

**PENGUNAAN ALAT BUKTI SUMPAH PEMUTUS
(DECISOIR) DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN MENURUT
TEORI DAN PRAKTEK**

**Oleh : Royke Y. J. Kaligis¹
Email: roykekaligis@gmail.com**

Abstrack

Pembuktian merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan, atau membuktikan adalah upaya dari pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil, di lain pihak hakimlah yang harus menilai, membuktikan dan mengambil kesimpulan. Memang pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan. Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau undang-undang apakah yang berlaku dalam hubungan hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dikalahkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Dalam proses mencari keadilan di pengadilan, maka para pihak berupaya untuk memenangkan perkaranya dengan cara mereka masing-masing, hal inilah yang dapat menjadi hambatan bagi pihak pengadilan dalam mengambil keputusan atau dalam menetapkan kebenaran suatu perkara. Hambatan-hambatan ini tentunya harus disikapi secara berhati-hati oleh para hakim maupun pihak-pihak yang berperkara.

Kata Kunci : Alat Bukti, Sumpah dan Pemeriksaan

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

A. PENDAHULUAN

Proses peradilan perdata saat ini bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, maupun bagi kalangan pelaku bisnis. Peradilan perdata menggunakan hukum acara perdata, dalam penanganan suatu perkara sebagai bahan acuan. Pada hukum acara perdata tidak dicari kebenaran materiil yang juga memerlukan keyakinan hakim seperti dalam hukum acara pidana. Dalam proses perdata terdapat pembagian yang tetap antara pihak yang berperkara dan hakim. Para pihak yang harus mengemukakan peristiwa, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian, di sini terdapat perpaduan antara peristiwa dan penemuan hukum. Jaksa pada hakekatnya tidak membuktikan ia mempunyai inisiatif penuntutan dan dakwaannya menentukan kemana proses harus diserahkan, tetapi selanjutnya ia sama kedudukannya dengan penasehat hukum dan terdakwa. Didalam hukum acara pidana lebih tepat dikatakan bahwa hakimlah yang membuktikan, tetapi dalam hukum acara perdata pembuktian merupakan suatu hal yang penting guna membuktikan gugatan ataupun bantahan. Meski demikian pembuktian dalam hukum acara perdata hanya terjadi jika ada penyangkalan. Pengakuan di sidang tidak memerlukan pembuktian selanjutnya. Memang pengakuan menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sempurna.

Pembuktian merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan, atau membuktikan adalah upaya dari pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil, di lain pihak hakimlah yang harus menilai, membuktikan dan mengambil kesimpulan. Memang pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan. Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau undang-undang apakah yang berlaku dalam hubungan hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar diktum putusnnya, memutuskan siapakah yang dikalahkan.

Didalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan "Hukum Pembuktian" yang merupakan landasan pokok dalam

pembahasan skripsi ini. Ketidakpastian landasan hukum dan sewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada suatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutus perkara itu. Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada pihak yang dikalahkan itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Dalam proses mencari keadilan di pengadilan, maka para pihak berupaya untuk memenangkan perkaranya dengan cara mereka masing-masing, hal inilah yang dapat menjadi hambatan bagi pihak pengadilan dalam mengambil keputusan atau dalam menetapkan kebenaran suatu perkara. Hambatan-hambatan ini tentunya harus disikapi secara berhati-hati oleh para hakim maupun pihak-pihak yang berperkara.

Mengingat pentingnya proses pengambilan keputusan dalam suatu perkara, serta kebenaran obyektifnya secara hukum maka hal tersebut, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan suatu perkara di pengadilan kiranya menarik untuk dikaji secara ilmiah.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan sengketa perdata yang menggunakan alat bukti sumpah pemutus (*decisoir*) di Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimanakah bentuk hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang menggunakan alat bukti sumpah pemutus (*decisoir*) di Pengadilan Negeri ?

C. PEMBAHASAN

1. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Dengan Menggunakan Alat Bukti Sumpah Pemutus Di Pengadilan Negeri

Sebelum alat bukti sumpah pemutus dalam proses pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri dibahas, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari berkas perkara perdata. Data-data tersebut meliputi :²

- a. Nomor perkara
- b. Identitas para pihak
- c. Duduk perkara
- d. Proses pemeriksaan perkara
- e. Pertimbangan hukum
- f. Amar putusan

Adapun contoh kasus yang penulis sajikan untuk melengkapi tulisan ini adalah sebagai berikut :³

- a. Nomor perkara : 32/Pdt.G/1986/PN.Sal.
- b. Identitas para pihak :
- c. BMW, Pengacara/mahasiswa Notaris, beralamat di Jl. Letjen Sukowati No. 19 Salatiga, sebagai Penggugat.
- d. GH alias KPG, Pedagang/swasta, beralamat di Jl. Kalinyamat No. 68 Salatiga, sebagai Tergugat.

Pada bulan September 1985, Tergugat datang pada Penggugat untuk meminta bantuan hukum Penggugat guna menangani/mengurus perkara hutang antara Tergugat melawan TTH alias MT. Hutang Tergugat pada TTH seluruhnya berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada waktu itu Tergugat tidak dapat membayar bunga maupun hutang pokoknya. Perincian hutang Tergugat tersebut adalah :

- a. Hutang pertama dengan jaminan Hipotek Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Hutang kedua dengan jaminan segel kosong dan cheque atas nama Tergugat (*cheque United City Bank*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tergugat menyatakan bahwa ia akan mendapatkan tambahan modal dari TS yang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

² Sudikno Mertokusumo, Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktik, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 123.

³ *Ibid.*

sebagai biaya dalam melawan TTH. Kemudian perkara tersebut telah diajukan dan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor perkara: 46/Pdt.G/1985/PN.Sal. Tergugat pada waktu di rumah S berjanji jika hutangnya yang diakui/disahkan Pengadilan Negeri Salatiga hanya hutang yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kepada Penggugat sebagai tambahan honorarium dan kepada pihak-pihak/orang-orang yang berjasa dalam rangka memenangkan perkara Tergugat melawan TTH, segera pada hari dan tanggal putusan Pengadilan Negeri Salatiga dijatuhkan. Ternyata setelah putusan dijatuhkan dan Tergugat dimenangkan perkaranya oleh Pengadilan Negeri Salatiga, sampai sekarang Tergugat tidak melaksanakan janjinya.

Penggugat telah berkali-kali menanyakan/menagih kepada Tergugat janjinya tersebut, akan tetapi Tergugat selalu menghindarkan diri untuk melaksanakan janjinya dengan dalil/alasan yang dicari-cari. Dengan demikian jelas Tergugat telah lalai/wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya. Seandainya Tergugat melaksanakan kewajibannya maka Penggugat dapat menikmati hasil/keuntungan sebesar 2 % setiap bulan dari uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut, tegasnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Untuk menjamin hak dan kepentingan Penggugat dan menjamin agar putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar rumah Jl. Kalinyamat No. 68 Salatiga milik Tergugat diletakkan sita jaminan.

Setelah upaya perdamaian tidak dapat dicapai, hakim melanjutkan proses pemeriksaan dengan tahap jawab menjawab yang dimulai dari dari pembacaan surat gugatan, oleh Penggugat. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki atau merubah gugatannya, namun dalam hal ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Hakim kemudian memberikan kesempatan pada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya atas gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan, dengan alasan bahwa ia tidak pernah mengatakan seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Selanjutnya oleh hakim Penggugat dipersilahkan untuk menyampaikan *repliknya* (tanggapannya) atas jawaban Tergugat yang telah menyimpang dari pokok perkara.

Dengan demikian, Penggugat tetap pada gugatannya. Terakhir hakim kembali memberikan kesempatan pada Tergugat, untuk menyampaikan *dupliknya*, Tergugat menolak seluruh gugatan

Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan Peggugat mengada-ada, karena itu Tergugat tetap pada jawabannya semula. Setelah tahap jawab menjawab selesai, hakim mempersilahkan kedua belah pihak untuk menyampaikan alat-alat buktinya di depan persidangan. Dalam proses pembuktian sengketa ini, baik Peggugat maupun Tergugat tidak mempunyai bukti-bukti untuk mempertahankan dalil-dalilnya. Karena satu-satunya alat bukti, yakni saksi S (pegawai Tergugat) oleh hakim dianggap tidak memenuhi syarat sebagai saksi dengan alasan ia hanya merupakan saksi tunggal dalam perkara ini dan ternyata setelah diminta kesaksiannya, S menyatakan tidak tahu menahu mengenai hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, termasuk pemberian nomor Tergugat kepada Peggugat. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, BMW sebagai Peggugat kemudian menyerahkan permohonan sumpah pemutus beserta redaksional teksnya yang dibuat sendiri olehnya kepada hakim agar diucapkan oleh Tergugat menurut adat dan kepercayaan Tergugat. Isi permohonan sumpah pemutus pada pokoknya adalah sebagai berikut : Peggugat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara No. 32/PDt.G/1986/PN.Sal, untuk diperkenankan mengajukan bukti-bukti lain di persidangan.

Peggugat memerintahkan sumpah pemutus itu dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan agama/kepercayaan Tergugat. Setelah hakim menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas hal itu, maka hakim membacakan isi teks sumpah tersebut dengan didengarkan oleh kedua belah pihak. Pada saat pembacaan teks sumpah pemutus telah selesai dan maksud dari teks sumpah itu telah diketahui kedua belah pihak, Tergugat menerangkan bahwa teks sumpah itu kurang lengkap dan meminta untuk dilengkapi atau diperbaiki dengan kalimat tambahan yang pada pokoknya berisikan bahwa yang mendapat laknat atas sumpah tersebut adalah Peggugat atau Tergugat yang bersalah. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap isi teks sumpah pemutus, termasuk adanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sumpah tersebut kemudian membuat surat penetapan. Penetapan Nomor 32/Pen.Pdt.G/1986/PN.Sal menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Peggugat.
- b. Menyelenggarakan sumpah untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini.
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Pada hari Jumat tanggal 5 Desember 1986 di tempat ibadah Tri Dharma Jl. Letjen

Sukowati No. 13 Salatiga. Penetapan dibuat dan ditetapkan di Salatiga pada tanggal 24 November 1986 oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, Imam Soetikno, SH. Sebelum dilakukan proses pemeriksaan sumpah tersebut, panitera kepala Pengadilan Negeri Salatiga atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Salatiga terlebih dahulu mengajukan permintaan bantuan kesediaan untuk mengadakan sumpah kepada ketua Pengurus/pengolah tempat ibadah Tri Dharma di Jl. Letjen Sukowati No. 13 Salatiga.

Permintaan bantuan tersebut dilakukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan permohonan pihak dalam perkara No. 32/Pdt.G/1986/PN.Sal, maka Ketua Pengadilan negeri Salatiga mengajukan bantuan pelaksanaan sumpah yang akan dilaksanakan di tempat ibadah Tri Dharma Salatiga, pada hari Jumat tanggal 5 Desember, jam 10.00 wib. Dalam proses pemeriksaan kedua belah pihak telah siap di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan, selanjutnya sidang dilanjutkan untuk menyaksikan pelaksanaan sumpah tersebut oleh hakim dan panitera pengganti. Dalam proses pelaksanaan sumpah itu, Tergugat mengucapkan sumpah sesuai dengan isi teks sumpah pemutus yang dibuat oleh Penggugat dan telah disepakati oleh Tergugat. Isi teks sumpah pemutus itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

“Saya GH alias KPG, dengan ini bersumpah di hadapan Tuhan dan Sang Hyang Budha yang saya sembah : bahwa saya berhutang dari TTH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari TTH, bahwa saya tidak pernah menjanjikan atau berkata kepada BMW atau kepada siapapun juga, jika Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara TTH sebesar Rp. 10.000.000,- maka uang sebesar Rp. 10.000.000,- akan saya serahkan untuk dibagi-bagikan kepada BMW dan pihak-pihak yang berjasa dalam memenangkan perkara tersebut. Demikianlah sumpah saya ini, jika ternyata keterangan saya ini tidak ada yang benar, akan laknat dan kutukan serta murka Tuhan dan San Hyang Budha yang saya sembah akan turun ke atas diri saya dan keturunan saya. Apabila keterangan saya semuanya benar, maka laknat dan kutukan serta murka dari Tuhan akan turun ke atas diri saudara BMW dan keturunannya.

Penyempahan berjalan khidmat dan tertib, kedua belah pihak pada saat sesudah berakhirnya pelaksanaan sumpah tidak ada yang merasa keberatan atas jalannya sumpah tersebut. Setelah pemeriksaan alat bukti sumpah dianggap cukup, selanjutnya pihak Penggugat-Tergugat kembali ke Pengadilan Negeri Salatiga, hakim memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tunduk pada putusan hakim. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan sumpah pemutus. Bahwa sumpah pemutus tersebut dibenarkan oleh undang-undang dan telah dilaksanakan sumpah tersebut oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 1986 berarti Penggugat adalah pihak yang kalah, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya. Bahwa oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka ia patut dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tahap terakhir dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan sengketa perdata ini adalah pemberian putusan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dengan No. 32/Pdt.G/1986/PN.Sal yang dalam amar putusannya menyatakan :

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya ditaksir berjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Putusan hakim dijatuhkan di Salatiga pada hari Jumat tanggal 15 Desember 1986 oleh Imam Soetikno, SH selaku hakim tunggal dan diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Oegie, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat. Selanjutnya setelah amar putusan dijatuhkan maka pada saat itu pula di persidangan, Penggugat sebagai pihak yang kalah menyatakan banding kepada hakim. Dengan adanya upaya hukum banding dari Penggugat, maka proses pemeriksaan tersebut berlanjut di Pengadilan Tinggi Semarang. Didalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Semarang, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

- a. Nomor Putusan : 111/Pdt.G/1987/PT.Smg.
- b. Identitas para pihak
- c. BMW, bertempat tinggal di Jl. Letjend Sukowati No. 19 Salatiga semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Penggugat Pembanding GH alias KPG bertempat tinggal di

Jl. Kalinyamat No. 68 Salatiga, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Tergugat Terbanding.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenaiuduknya perkara ini sebagaimana yang telah tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 5 Desember 1986, No. 32/Pdt.G/1986/PN.Sal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya ditaksir berjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Membaca surat permohonan banding No. 32/Pdt.G/1986/PN.Sal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, bahwa pada tanggal 15 Desember 1986 Penggugat mengajukan permohonan agar perkara Penggugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut dengan putusannya tertanggal 5 Desember 1986 No. 32/Pdt.G/1986/PN.Sal diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding tersebut pada tanggal 17 Desember 1986 telah diberitahukan kepada Tergugat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Salatiga. Membaca kontra memori banding tertanggal 20 Januari 1987 yang diajukan oleh Tergugat terbanding yang selanjutnya pada tanggal 27 Januari 1987 telah diberitahukan kepada Penggugat oleh juru sita PN Salatiga.

Membaca surat untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang pada tanggal 20 Desember 1986 telah diberitahukan kepada Penggugat Pembanding dan Tergugat Terbanding.

Bahwa permohonan terhadap pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penggugat telah diajukan tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan tersebut dapat diterima. Bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara putusan memori banding, kontra memori banding dan segala suratnya. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim yang pertama dijadikan sebagai dasar untuk putusannya menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil sebagai pertimbangan sendiri oleh hakim Pengadilan Tinggi.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim pertama pada Pengadilan Negeri Salatiga sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 5 Desember 1986 No. 32/Pdt.G/1986/PN.Sal, haruslah dikuatkan. Bahwa oleh karena pihak Penggugat Pembanding tetap ada di pihak yang kalah, maka sudah selayaknya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Pada perkara No. III/Pdt.G/PT.Smg, hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat.
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 5 Desember 1986 No. 32/Pdt.G/1986/PN.Sal yang dimohonkan banding.
- c. Membebaskan Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- d. Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini, beserta berkas perkara yang bersangkutan untuk dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.

Putusan dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 1987 oleh H. Suberiarsyad, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku hakim tunggal. Putusan mana pada hari dan tanggal itu diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Soenanrno, Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara. Setelah hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusannya selanjutnya diberikan kesempatan bagi Penggugat Pembanding sebagai pihak yang kalah, agar dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak, melakukan upaya hukum kasasi. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Penggugat Pembanding tidak sekalipun melakukan upaya hukum yang dimaksud, sehingga kemudian hakim menyatakan bahwa putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Pada tahap pembuktian dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Salatiga, apabila Penggugat maupun Tergugat menyetakan maka salah satu pihak atas inisiatif sendiri dapat mengajukan permohonan sumpah pemutus secara lisan maupun tertulis. Didalam permohonan tersebut pada intinya berisikan tentang keinginan salah satu pihak untuk sumpah ataupun memerintahkan

pihak lawan bersumpah menurut tata cara, adat, agama/kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya dikabulkan tidaknya permohonan sumpah pemutus, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu, dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak lawan apakah bersedia dengan permohonan itu atau tidak.

Jika terjadi pihak lawan tidak bersedia, maka atas dasar alasan tersebut majelis hakim mempunyai pertimbangan bahwa hal-hal atau kejadian yang akan dilakukan dengan sumpah tidak berkenaan dengan pokok persoalan yang dipersengketakan sehingga tidak membawa kepada penyelesaian perkara. Berdasarkan pertimbangan itu, majelis hakim akan menolak permohonan sumpah tersebut dan selanjutnya melanjutkan jalannya pemeriksaan. Sebaliknya yang terjadi pihak lawan bersedia terhadap permohonan sumpah pemutus, maka dalam kesediaan itu dapat terjadi karena dua alasan yaitu :

- a. Pihak lawan bersedia, karena sumpah yang dibebankan itu menyangkut perbuatan itu sendiri, atau
- b. Pihak lawan bersedia, karena sumpah yang dibebankan itu menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Adanya alasan-alasan tersebut, masing-masing akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Dalam hal kesediaan pihak lawan terjadi karena alasan pertama.

Ketentuan Pasal 177 HIR/314 RBg dan Pasal 1936 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sumpah pemutus merupakan bukti yang bersifat menentukan tanpa memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk melakukan perlawanan pembuktian yang menyatakan sumpah itu palsu. Dalam prakteknya, dimungkinkan terjadinya hambatan di mana pihak yang dibebani sumpah yang diperintahkan pihak lawan kepadanya tanpa pernah memikirkan akibat yang timbul atas pengucapan sumpah itu, sehingga dapat berakibat bahwa ia akan bersedia melakukan sumpah yang diperintahkan pihak lawan demi kemenangan serta martabatnya.

Walaupun sebenarnya sumpah itu hanya pura-pura atau dibuat-buat hal ini akan memberikan peluang terhadap seseorang melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan keuntungan dan akibatnya merugikan pihak lawan yang dikalahkan oleh pengucapan sumpah itu. Terhadap hambatan seperti ini, maka bila ditinjau secara agama, moral dan adat, pada dasarnya dikembalikan pada hakekat sumpah yang diucapkan oleh si pengucap sumpah itu sendiri. Dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa

siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena hakekat sumpah adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bersifat religius, maka masalah pertanggungjawaban kebenaran sumpah itu pada akhirnya berhubungan langsung dengan Tuhan artinya terhadap orang-orang yang mempunyai ketaatan kuat pada agamanya dan menjalankan perintah Tuhannya, maka sebenarnya tidak terjadi rasa kekuatiran atau akibat yang tidak diinginkan yang kemungkinan dapat terjadi dari pengucapan sumpah itu. Jadi pada dasarnya atas segala akibat yang timbul dari pengucapan sumpah, pertanggungjawabannya berhubungan langsung dengan Tuhan dan atas akibat tersebut, terlepas dari unsur benar tidaknya sumpah yang diucapkan akan ditanggung sendiri oleh si pengucap sumpah.

Apabila ditinjau dari segi hukum terhadap kemungkinan terjadinya sumpah palsu, meskipun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 177 HIR/314 RBg dan Pasal 1936 Kitab undang-undang Hukum perdata telah mengisyaratkan bahwa sumpah pemutus merupakan alat bukti yang menentukan dan tidak dapat dilakukan sanggahan terhadap sumpah yang telah diangkat, namun jika yang kalah menuduh bahwa itu palsu, maka ia dapat mengajukan kepada jaksa supaya pihak yang mengangkat sumpah itu dituntut dalam perkara pidana atau dakwaan bersumpah palsu sebagaimana disebut dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hambatan lainnya yang dimungkinkan dapat terjadi dalam pelaksanaan sumpah pemutus dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak atas alasan yang sah pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penyumpahan, misalnya Pada hari yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penyumpahan, pihak yang dibebani sumpah pergi ke tempat lain tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas atau telah pindah alamat rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya. Jika terjadi hal demikian maka sebelumnya majelis hakim akan melakukan pengunduran dari pelaksanaan sumpah dengan cara memberitahukannya secara langsung pada salah satu pihak yang pada saat itu hadir maupun dengan cara langsung kepada salah satu pihak yang tidak hadir. Apabila telah berulang kali dilakukan pemanggilan secara patut kepada salah satu pihak, tetapi tetap tidak diindahkan, maka majelis hakim karena jabatannya berwenang mempertimbangkan dan memutuskan dapat tidaknya sumpah pemutus dilaksanakan.

Selanjutnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 156 HIR/183 RBg dan Pasal 1931 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sumpah hanya dapat diperintahkan tentang suatu perbuatan pribadi dari orang yang kepada sumpahnya digantungkan pemutusan perkara itu. Berdasarkan ketentuan itu persoalan akan timbul apabila perbuatan itu dilakukan suatu badan hukum, apakah mungkin badan hukum diperintahkan sumpah. Terhadap persoalan seperti ini, maka hakim Pengadilan Negeri Salatiga menyatakan bahwa pada dasarnya badan hukum diperbolehkan mengangkat sumpah, mengingat badan hukum merupakan salah satu subyek hukum yang terdiri dari kumpulan orang-orang. Dengan demikian dapat terjadi bahwa pada waktu orang itu melakukan sumpahnya di muka pengadilan, ia sudah berhenti memangku jabatannya tersebut. Didalam proses pembuktian di peradilan, meski pada prinsipnya yang wajib membuktikan adalah kedua belah pihak, tetapi pada akhirnya hakim yang berhak menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak, yang kemudian pada akhirnya hakim akan memutuskan terhadap perkara uang yang ditanganinya.

D. PENUTUP

Bahwa proses pemeriksaan sengketa perdata yang menggunakan alat bukti sumpah pemutus di pengadilan, tahapannya dimulai dari pengajuan gugatan ke pengadilan, proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang meliputi usaha perdamaian, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan dan menyatakan tunduk pada putusan hakim yang meliputi tahap pertimbangan hukum dan pemberian putusan hakim pengadilan. Ketentuan Pasal 177 HIR/314 RBg dan Pasal 1936 KUHPerdata menyatakan sumpah pemutus merupakan bukti yang bersifat menentukan tanpa memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk melakukan perlawanan pembuktian yang menyatakan sumpah itu palsu.

Bahwa hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri yang menggunakan alat bukti sumpah pemutus meliputi dilakukannya sumpah palsu oleh pihak lawan tanpa pernah memikirkan akibat yang timbul atas pengucapan sumpah itu dan dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak atas alasan yang sah pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penyumpahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Cet. Ke-2*, Kencana Penadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Frans Leimena, *Varia Peradilan, Tahun VII No. 77*, Februari, Jakarta, 1992.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-9*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktik*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sutantio Retnowulan, *Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Th. Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata*, UNS Press, Surakarta, 1998.